



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P UTUSAN

**NOMOR : 85/G/2018/PTUN.MKS.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Pendidikan No.1, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. Nama : **SAHABUDDIN.**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Banua baru, Kel. Banua/Baru Kec. Wonomuyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **SUBAER.**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Baru Dua, Kel. Botto, Kec. Campalagian. Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama : **KASIM.**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Poda-poda, Kel. Poda-Poda, Kec. Tutar, Kab. Polewali Mandar. Prov. Sulawesi Barat  
Pekerjaan : Karyawan swasta
4. Nama : **NUR ALAMSYAH, S.Pt.**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Baba Tapua, Kec. Matangnga, Kab. Polewali Mandar. Prov. Sulawesi Barat  
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Hal.1 dari 1Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Oktober 2018, memberi kuasa kepada :--

1. **H.M. JAMIL MISBACH, S.H., M.H.;**
2. **HERIYANSA SOBIRIN, S.H.;**
3. **MUZAKKIR, S.H.;**
4. **REZKY AMRIANI, S.H.;**
5. **YUSTICIA ZAHRANI, S.H.;**
6. **HOLZER DWI SARIO, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kantor Advokat “ H.M. JAMIL MISBACH, S.H., M.H. & ASSOCIATES “ beralamat di Jalan Letjen Mappaoddang, Blok E No. 1 RT 003/RW 006, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PARA PENGGUGAT;**

## **M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR;**

Tempat Kedudukan di : Jalan H. Andi Depu Nomor 168 Polewali;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-55/Sekda/180/II/2018, tanggal 12 November 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama :-----

1. **SUKIRMAN, S.H., M.M.;**
2. **ABDUL JALAL, S.H., M.M.;**
3. **ANDI ISKANDAR SIHAB, S.H., M.H.;**
4. **JARSAD ALAM MAULANA, S.H., M.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Manunggal No. 11 Polewali Kabupaten Polewali Mandar;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :-----

Hal.2 dari 2Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 85/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 85/PEN/2018/PTUN.Mks, tanggal 30 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan tata Usaha Negara Makassar Nomor 85/PEN.PP/2018/PTUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 85/PEN-PP/2018/PTUN.Mks, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 85/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, tanggal 29 Nopember 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Berkas Perkara Nomor: 85/G/2018/PTUN.Mks beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang bahwa, Gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Oktober 2018, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui sistem *e-Court* pada tanggal 30 Oktober 2018 dan telah dicatat dalam register perkara Nomor: 85/G/2018/PTUN.Mks., serta telah diperbaiki Gugatannya pada tanggal 29 Nopember 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : **Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara sebagaimana atas nama:**

Hal.3 dari 3Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



1. Sahabuddin

Bakal Calon Kepala Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,  
Kabupaten Polewali Mandar.

2. Subaer

Bakal Calon Kepala Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten  
Polewali Mandar.

3. Kasim

Bakal Calon Kepala Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten  
Polewali Mandar.

4. Nur Alamsyah

Bakal Calon Kepala Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Matanganga,  
Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagaimana Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal  
Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024 tanggal 1  
Oktober 2018.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Ojek Sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan  
gugatan ini didaftarkan dan diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar pada tanggal 26 Oktober 2018, sehingga gugatan diajukan  
**PARA PENGGUGAT** masih dalam tenggang waktu yang ditentukan  
Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari dikeluarkannya atau  
diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* oleh **TERGUGAT** (*Vide* Pasal 55  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

III. MENGENAI DASAR (ALASAN) GUGATAN

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah beberapa orang bakal calon Kepala Desa  
yang pada Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa PARA PENGGUGAT tengah mengikuti tahapan pencalonan sebagaimana ketentuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa setelah tahapan Penjaringan dan Penyaringan kemudian PARA PENGGUGAT dan bakal calon Kepala Desa lainnya mengikuti tes tertulis pada tanggal 17 September 2018 dan kemudian tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 September 2018;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT telah lolos melewati tahapan Penjaringan dan Penyaringan, namun kemudian TERGUGAT menyatakan PARA PENGGUGAT tidak lolos pada tahapan seleksi wawancara, sebagaimana hasil seleksi wawancara bakal calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2018;
5. Bahwa dari hasil penetapan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan sanggahan pada tanggal 3 Oktober 2018, namun akhirnya dijawab oleh TERGUGAT dengan surat jawaban hasil sanggahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT tidak lolos seleksi wawancara karena nilai hasil wawancara PARA PENGGUGAT tidak mencapai nilai 60 (enam puluh) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa berikut perubahannya;
6. Bahwa penilaian tersebut adalah penilaian yang bersifat subjektif dengan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa penilaian subjektif tersebut nampak jelas terlihat pada hasil penilaian yang diberikan oleh kelima penguji seleksi wawancara sebagai berikut :
  - 7.1. Terhadap bakal calon Kepala Desa bernama **Nur Alamsyah, S.Pt.**
    - Bahwa dari kelima penguji tersebut hanya Penguji IV dengan memberikan nilai 55 (lima puluh lima) dari nilai standar kelulusan yaitu 60 (enam puluh);

Hal.5 dari 5Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Penguji IV tersebut hanya mempertanyakan **soal pengalaman kerja, apakah pernah kerja di Pemerintahan atau tidak ?**, kemudian Penguji tersebut memberikan arahan-arahan kepada PENGGUGAT;
- Bahwa jika hal pada poin tersebut yang dijadikan dasar untuk memberikan nilai, maka tentu hal tersebut sungguh bersifat subjektif dan melanggar ketentuan yang ada;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2018, sebagaimana buku panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tepatnya pada **BAB II huruf E**, diatur mengenai seleksi tambahan, yang mana **pengalaman kerja di lembaga pemerintahan** merupakan kriteria penilaian tersendiri yang seharusnya dilaksanakan pada tahapan selanjutnya;

## 7.2. Terhadap bakal calon Kepala Desa bernama **SAHABUDDIN**:

- Bahwa Penguji I yang hanya memberi nilai 55 (lima puluh lima) sehingga tidak mencapai standar kelulusan 60 (enam puluh) poin. **Menanyakan soal kasus-kasus KDRT yang terjadi di Desa, cara penanggulangan sampah, dan tujuan mencalon jadi Kepala Desa, serta selebihnya bersifat arahan-arahan;**
- Bahwa Penguji II yang hanya memberi nilai 57 (lima puluh tujuh) sehingga tidak mencapai standar kelulusan 60 (enam puluh) poin. **Menanyakan tentang pengalaman kerja, pengalaman kerja di Perbankan, dan selebihnya bersifat arahan;**
- Bahwa Penguji IV yang hanya memberi nilai 55 (lima puluh lima) sehingga tidak mencapai standar kelulusan 60 (enam puluh) poin. **Menanyakan tujuan pencalonan menjadi Kepala Desa;**
- Bahwa pertanyaan-pertanyaan **tersebut adalah pertanyaan yang bersifat umum sehingga tidak memerlukan keahlian khusus**

Hal.6 dari 6Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan jawaban, sehingga apa sebenarnya yang menjadi indikator penilaian tersebut?;

- Bahwa demikian halnya pertanyaan soal pengalaman kerja di Pemerintahan adalah pertanyaan untuk tahap selanjutnya sebagai nilai tambah dalam tahapan penilaian, sebagaimana buku panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tepatnya pada **BAB II huruf E**, diatur mengenai seleksi tambahan, yang mana **pengalaman kerja di lembaga pemerintahan** merupakan kriteria penilaian tersendiri yang seharusnya dilaksanakan pada tahapan selanjutnya;

### 7.3. Terhadap bakal calon Kepala Desa bernama **KASIM**:

- Bahwa penguji I menanyakan tentang masalah kesehatan masyarakat, jumlah penduduk, dan kendala jaringan dalam komunikasi;
- Bahwa penguji II menanyakan tentang pembangunan jembatan di desa;
- Bahwa penguji III menanyakan kondisi desa dan tentang pembangunan jembatan;
- Bahwa penguji IV menanyakan berapa panjang jalan beton yang dikerjakan di desa dan sisanya yang belum selesai;
- Bahwa penguji V menanyakan apa itu Desa, bagaimana menggunakan dana yang minim semetara banyak kebutuhan desa yang harus dipenuhi;
- Bahwa pertanyaan-pertanyaan **tersebut adalah pertanyaan yang bersifat umum sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk memberikan jawaban**, sehingga apa sebenarnya yang menjadi indikator penilaian tersebut?;

Hal.7 dari 7Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Bahwa demikian halnya terhadap bakal calon Kepala Desa bernama **SUBAER** tidak jauh berbeda dengan apa yang ditanyakan terhadap calon Kepala Desa lain tersebut di atas;

8. Bahwa perihal adanya gugatan ini, kami sudah memberitahukan kepada TERGUGAT dengan Surat Pemberitahuan No. 39/A.1/JM.38/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018, dengan tembusan kepada: BUPATI Polewali Mandar; KAPOLRES Polewali Mandar dan KAJARI Polewali Mandar;

#### **IV. BAHWA DENGAN DILANGGARNYA/TIDAK DILAKUKANNYA PROSEDUR HUKUM SEBAGAIMANA PENGGUGAT JELASKAN DIATAS, MAKA BERIMPLIKASI TIDAK PROSEDURAL/CACAT HUKUM.**

1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh TERGUGAT tersebut sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT yakni PARA PENGGUGAT terhalang haknya untuk menjadi seorang Kepala Desa, dimana seharusnya PARA PENGGUGAT bisa menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat khususnya Desa Babatapura Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah melanggar Azas-Azas Umum Yang Baik antara lain : asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

- a) *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b) *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik .”*

Adapun makna dari asas-asas tersebut adalah :

Hal.8 dari 8Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas kecermatan**, yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan;
  - **Asas kepastian hukum**, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
  - **Asas profesionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang sesuai dengan tugas dan kode etik yang berlaku bagi badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan pemerintahan yang bersangkutan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selayaknya jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa **Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara sebagaimana Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024 tanggal 1 Oktober 2018.**

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang tetap melanjutkan Proses Pemilihan Kepala Desa dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Putusan Sela guna menunda sementara Proses Pemilihan Kepala Desa dimaksud;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis

Hal.9 dari 9Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Surat KeputusanTata Usaha Negara berupa **Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara atas nama :**

- 1. Sahabuddin**

**Bakal Calon Kepala Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.**

- 2. Subaer**

**Bakal Calon Kepala Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.**

- 3. Kasim**

**Bakal Calon Kepala Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.**

- 4. Nur Alamsyah**

**Bakal Calon Kepala Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Matanganga, Kabupaten Polewali Mandar.**

**Sebagaimana Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024 tanggal 1 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;**

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KeputusanTata Usaha Negara berupa **Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara atas nama :**

- 1. Sahabuddin**

**Bakal Calon Kepala Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.**

Hal.10 dari 10Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Subaer

Bakal Calon Kepala Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

## 3. Kasim

Bakal Calon Kepala Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.

## 4. Nur Alamsyah

Bakal Calon Kepala Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Matanganga, Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagaimana Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024 tanggal 1 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### ***Ex Aquo Et Bono.***

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan, tanggal 26 Desember 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
2. Bahwa Gugatan yang diajukan penggugat yang menjadikan objek gugatan yakni Penetapan Hasil Seleksi tertulis dan Seleksi Wawancara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Periode 2019-2024 adalah gugatan yang salah dan bukanlah Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5

Hal.11 dari 11Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Halmana telah dikecualikan dalam pasal 2, tidak termasuk dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, angka 7 ayat 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum, bahwa melihat tujuan pembentukan dan tugas pokok Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Periode 2019-2024, merupakan lembaga yang serupa dengan Komisi Pemilihan Umum yang secara umum mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan yang demokrasi pada tingkat Desa, sehingga menurut hemat tergugat patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan yang salah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Peradilan tata Usaha Negara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai dasar alasan gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang pada intinya menyatakan penilaian hasil seleksi wawancara bakal calon kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar adalah penilaian bersifat subjektif dengan tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa tergugat perlu menjelaskan selain dasar pelaksanaan seleksi tertulis dan seleksi wawancara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) huruf q dan ayat (2a) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Adapun dasar pembentukan Panitia

Hal.12 dari 12Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Periode 2019-2024 dan telah dibentuk pula Tim seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Periode 2019-2024 Nomor 273 Tahun 2018. Pembentukan Tim sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Yang beranggotakan Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, dan Inspektur Inspektorat yang kesemuanya sebagai Anggota Tim seleksi yang berkompeten dalam jabatan pada bidang tata pemerintahan, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan internal pemerintahan. Sehingga menurut Tergugat seleksi wawancara pelaksanaannya sudah sangat obyektif dan telah sesuai dengan asas Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai dasar alasan gugatan pada angka 8 yang pada intinya menyatakan telah mengajukan surat pemberitahuan untuk dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa. Bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 28 diatur tentang mekanisme penyelesaian masalah dengan diberikan ruang untuk pengajuan laporan/sanggahan disetiap tahapan pemilihan Kepala Desa dan para tergugat telah mengajukan laporan/sanggahan dengan keberatan yang sama

Hal.13 dari 13Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil gugatan, dalam penyelesaian laporan/sangghah telah diterima dan dilakukan kajian oleh Pokja pengawas dan tidak ditemukan kesalahan dalam baik itu prosedur maupun hasil pelaksanaan tahapan seleksi wawancara, dan telah dibuat rekomendasi untuk tetap melaksanakan tahapan selanjutnya untuk proses pemilihan kepala desa yakni penetapan bakal calon kepala desa menjadi Calon Kepala desa. Dan surat rekomendasi telah diberikan kepada panitia pemilihan kepala desa pada tingkat Desa dan panitia pemilihan kepala desa telah melakukan persuratan dan pengumuman terhadap hasil keberatan/sangghahan yang dilakukan oleh para penggugat. Sehingga menurut hemat Tergugat terkait dengan surat pemberitahuan kuasa hukum para tergugat telah terjawab dengan diumumkannya surat rekomendasi hasil penyelesaian sangghahan oleh Panitia pemilihan kepala desa.

3. Bahwa Tergugat perlu sampaikan kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan serentak terhadap 77 Desa pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah ditetapkan peroleh suara terbanyak oleh Panitia pemilihan kepala Desa serta diagendakan pelaksanaan pelantikan bagi Kepala Desa yang ditetapkan sebagai peroleh suara terbanyak oleh Panitia pemilihan kepala Desa pada tanggal 27 Desember tahun 2018 oleh Bupati Polewali Mandar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

## **PRIMAIR**

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*)

### DALAM POKOK PERKARA

Hal.14 dari 14Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis melalui alamat e-mail yang telah didaftarkan dalam aplikasi *e-Court* akun pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui alamat e-mail yang telah didaftarkan dalam aplikasi *e-Court* akun pada persidangan tanggal 3 Januari 2019, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Nomor : 021/PAN Pilkades Kab/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018, Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 atas nama Sahabuddin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Nomor : 021/PAN Pilkades Kab/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018, Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 atas nama Subaer;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Nomor : 021/PAN Pilkades Kab/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018, Daftar Hasil Seleksi Tertulis

Hal.15 dari 15Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 atas nama Kasim;

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Nomor : 021/PAN Pilkades Kab/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018, Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 atas nama Nur Alamsyah, S.Pt;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa T.A. 2018, Atas nama Sahabuddin, S.Pd.I, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa T.A. 2018, Atas nama Subaer, Desa Botto, Kecamatan Campalagian;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa T.A. 2018, Atas nama Kasim, Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa T.A. 2018, Atas nama Nur Alamsyah S.Pt., Desa Baba Tapua, Kecamatan Matangnga;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 170/403/DPDRD, tanggal 9 Oktober 2018, Perihal Rekomendasi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, Nomor : 023/PAN Pilkades KAB/10/2018, tanggal 5 Oktober 2018, perihal Undangan Rapat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala desa Kabupaten Polewali Mandar Nomor:024/PANPilkades KAB/10/2018, tanggal 5 Oktober 2018, Perihal Penyampaian;

Hal.16 dari 16Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Daftar hadir penentuan dan pengumuman No. urut Calon Desa Sumarrang Kab. Polewali Mandar, tanggal 7 Oktober 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara pelaksanaan rapat penetapan Nomor urut Calon Desa Sumarrang Kab. Polewali Mandar, tanggal 7 Oktober 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Notulen Rapat Pencabutan No. urut Calon Desa Sumarrang Kab. Polewali Mandar, tanggal 7 Oktober 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Penetapan Nomor urut Calon Kepala Desa Sumarrang Kab. Polewali Mandar, tanggal 7 Oktober 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar nama dan Nomor urut Calon Kepala Desa Sumarrang Periode 2018-2024, tanggal 7 Oktober 2018;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Foto para calon Kepala Desa Sumarrang Kab. Polewali Mandar, tanggal 7 Oktober 2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 2 Agustus 2017;
19. Bukti P-19 : Cetak fotosurat Nomor : 024/PAN/PilkadesKAB/10/2018, 5 Oktober 2018, Perihal Penyampaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Nilai Hasil Tes Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024, tanggal 19 September 2018;

Hal.17 dari 17 Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024, tanggal 1 Oktober 2018;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024, tanggal 1 Oktober 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hadir Rapat Penetapan Hasil Ujian Tertulis dan Ujian Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024, tanggal 1 Oktober 2018;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Hasil Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024, tanggal 1 Oktober 2018;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Jadwal Tentatif Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Periode 2019-2024, tanggal 6 Agustus 2018;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 09/PAN Pilkades Kab/09/2018 Tentang Materi Seleksi Wawancara Pemilihan Kepala Desa Periode 2019-2024 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 30 Agustus 2017;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Hal.18 dari 18 Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 8 Januari 2018;

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 242 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Periode 2019-2024 Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 273 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Ujian Tertulis dan Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Periode 2019-2024, tanggal 14 Agustus 2018;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 243 Tahun 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Periode 2019-2024 Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, tanggal 13 Juli 2018;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Nomor :0273/SRT/ORI-MMJ/XI/2018, tanggal 16 Nopember 2018, Perihal Pemberitahuan Penutupan Laporan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat Nomor :0248/SRT/ORI-MMJ/XI/2018, tanggal 5 Nopember 2018, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
15. Bukti T-15 : Petikan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 455 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016;

Hal.19 dari 19 Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 514 Tahun 2018, Tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2024, tanggal 27 Desember 2018;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Panduan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2018, tanggal 6 Agustus 2018;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nomor : 170/403/DPRD, tanggal 9 Oktober 2018, perihal Rekomendasi;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Mandar Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018;
20. Bukti T-20 : Hasil scan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 170/407/DPRD, tanggal 11 Oktober 2018, Perihal Rapat Dengar Pendapat Umum;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 046/PANPilkades Kab/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP);
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, Nomor ; 047/PAN Pilkades/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018, perihal Penyampaian;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1). **ABDUL RAHMAN. Y.** 2). **M. PATMAN**, dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : **DR. JUMADI, S.H., M.H.**, dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal.20 dari 20Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **ABDUL RAHMAN. Y.**, menerangkan bahwa :-----
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat ujian wawancara yang dilaksanakan oleh panitia wawancara terhadap bakal calon kepala Desa;
  - Bahwa saksi tahu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan pada saat tes wawancara pada waktu ada RDP di DPRD, dan calon Desa mengutarakan kepada Panitia mengapa ada pertanyaan seperti itu;
  - Bahwa yang ditanyakan berapa isterinya, berapa anaknya apakah sudah kawin dan tinggalnya dimana;
  - Bahwa di dilakukan RDP tanggal 6 Oktober 2018, dan yang hadir pada saat RDP ada beberapa Lembaga 16 RJO, dari Dinas Pemdes, serta nama-namanya yang hadir pada saat sekarang sudah menjabat Kepala Dinas pertanian, kemudian semua Fraksi hadir, Anggota DPRD yang hadir Wakil DPR pada saat RDP;
  - Bahwa dari bakal calon Kepala Desa yang hadir RDP pertama yang hadir 10 orang, setelah berkembang permasalahan muncul lagi 4 orang, dan ada 4 kali dilakukan RDP yang mana RDP dilaksanakan tanggal 6, 7, 8 dan tanggal 10 bulan Oktober 2018;
  - Bahwa dalam pembahasan tersebut hasil yang direkomendasikan oleh DPRD awalnya kita menuntut supaya pengambilan no. urut di Desa harus dihentikan karena masih melalui tahapan karena ada sanggahan dan kami meminta kepada Pemdes segera menyurat ke Desa supaya pengambilan No. urut Calon Desa dihentikan dan itu diketahui oleh Anggota;
  - Bahwa saksi ingat hasil rapat yang dilakukan pada saat tanggal 10 Oktober 2018 menuntut untuk dihentikan pencabutan Nomor, namun belum ada keputusan pada waktu dilakukan rapat tanggal 10 Oktober 2018;
  - Bahwa setelah dikeluarkan rekomendasi keputusan dari DPRD, kami menuntut ke DPR supaya segera mengeluarkan Interplasi namun tidak ada juga yang dikeluarkan sampai sekarang;
  - Bahwa terkait dengan pemilihan Kepala Desa setelah tanggal 10 Oktober

Hal.21 dari 21Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 itu, yang dikeluarkan oleh DPR tanggal 10 Oktober 2018 mereka pada bubar karena sudah tidak ada lagi dari DPR termasuk dari Pemdes, akhirnya muncul surat pemanggilan calon anggota Desa untuk rapat RDP dipimpin oleh Pemdes tanpa setahu dengan kami;

- Bahwa yang lulus saja yang dipanggil dan tanggalnya saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui karena ada Calon Desa yang menelpon saksi;
- Bahwa pada waktu tanggal 9 Oktober 2018 saksi hadir rapat dengar pendapat, dan yang saksi hadir dalam pertemuan ini mulai dari awal yaitu tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dan 9 Oktober 2018, namun untuk tanggal 10 Oktober 2018 saksi tidak karena itu sudah di Pemdes;
- Bahwa rapat dengar pendapat mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 Oktober 2018 dan tanggal 10 Oktober 2018 itu saya tidak hadir karena yang melaksanakan Pemdes, dan dilakukan rapat Pemdes di DPR serta yang memanggil rapat Pemerintahan Desa;
- Bahwa setelah rapat tanggal 10 Oktober 2018 saksi tahu ada calon Kepala Desa yang hadir;
- Bahwa setelah tanggal 9 Oktober 2018, ada komunikasi dengan calon Kepala Desa hanya iseng-iseng;
- Bahwa iya membahas perkembangan pemilihan Kepala Desa untuk tindak lanjut ke PTUN;
- Bahwa yang saksi maksud, Kepala Dinas Pertanian Tim seleksi wawancara bernama Ir. Syarifuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu materi yang disampaikan pada saat seleksi wawancara;
- Bahwa hal-hal lain yang saksi ketahui ingin disampaikan seharusnya penentu lolosnya suatu calon Desa adalah Panitia Desa bukan Panitia Kabupaten karena kita mengacu pada Undang-Undang No. 112 tahun 2016, Panitia Kabupaten hanya pendukung yang pelaksanaannya untuk jadi calon adalah panitia Desa;
- Bahwa menurut saksi prosedurnya harus ditentukan oleh Panitia Desa karena Panitia Desa bertanggung jawab kepada calon dan Pemdes, serta yang

Hal.22 dari 22Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membentuk panitia Desa BPD, dan hasil Pemilihan dari Desa itu dilaporkan ke BPD;

- Bahwa pada waktu RDP di DPR, sebagian panitia Kabupaten hadir, begitu juga dengan penanggung jawab dalam hal ini Pemdes juga hadir, dan panitia yang bertugas melakukan seleksi wawancara hadir;
- Bahwa pada waktu RDP saksi mempertanyakan, apa yang menjadi acuan atau dasar diloloskan atau tidaknya dalam proses seleksi wawancara, dan jawaban dari panitia tersebut mengatakan rahasia, bahwa alasan panitia tidak memberikan jawaban karena sifatnya rahasia, dan saksi menanyakan ke Panitia Kabupaten dalam hal ini penanggung jawab soal penetapan tersebut tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat dari Pemdes ditujukan ke bakal calon Kepala Desa pada waktu RDP kedua kita tunggu kedatangan Ibu Sakinah di DPR dan Ibu Sakina tidak datang kami dari rombongan ke Pemdes mempertanyakan keberadaan Ibu Sakinah dan ternyata pada waktu itu ada yang bilang sedang berada di Kajati terkait masalahnya dan waktu itu kami dapat surat di meja kemudian kita ambil dengan stafnya dan surat itu isinya pemberhentian pencabutan nomor dan surat ini tidak dilanjutkan hanya melalui telepon karena logikanya sebagian yang masuk calon kepala Desa ada tinggal dibagian pegunungan dan tidak ada signal maka kami sita sebagai barang bukti untuk di bahas di DPR;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi ke bakal calon kepala Desa soal surat itu sebagian panitia Desa ada di DPR pada waktu itu mengatakan kami melakukan pencabutan nomor karena tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pertanyaan pada saat tes wawancara menyatakan berapalsterinya, berapa anaknya apakah sudah kawin dan tinggalnya dimana;
- Bahwa dari ke 14 orang bakal calon itu hanya 1 (satu) orang saja perwakilan;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat pelaksanaan wawancara, begitu juga

Hal.23 dari 23Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganjumlah pewawancara saksi tidak tahu;

- Bahwa struktur panitia pemilihan kepala Desa semua ada nama-nama mulai dari Sekda, dan saksi tidak tahu dalam struktur itu ada Pokja pengawas;
- Bahwa pada saat RDPada pernyataan dari panitia menyatakan sifatnya rahasia, yang menyampaikan Kadis pertanian dan dia yang berterus terang mengatakan lulus atau tidaknya disampaikan dalam forum;
- Bahwa panitia pemilihan Desa dengan panitia pemilihan Kabupaten, kalau Panitia pemilihan Kabupaten hanya sebatas memantau;

## 2. Saksi :**M. PATMAN**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa saksi hadir pada saat RDP antara calon Kepala Desa dengan DPRD, dan saksi 2 kali hadir waktu di lakukan RDP dengan calon Kepala Desa dengan DPRD dan RDP yang pertama itu mempertanyakan hasilnya, tapi tidak ketemu apa-apa, namun RDP yang kedua saksi tidak hadir;
- Bahwa yang hadir pada saat RDP yang pertama Pihak Pemdes, Ir. Syarifuddin, dan tidak semua hadir dari calon Kepala Desa, saat RDP pertama calon Kepala Desahadir 10 (sepuluh) orang dan RDP kedua  $\pm$  30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD terkait pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Polman kecuali rekomendasi penundaan pencabutan nomor, dan setelah RDP saksi tidak mengikuti yang saksi ikuti pada saat RDP pertama saja;
- Bahwa yang dibahas pada saat RDP yang pertama terkait mengapa keluar angka 59 dan ada angka 59 dinyatakan lulus dan kemudian dinyatakan tidak lulus lagi, namun tidak ada jawaban dari Tim seleksi maupun dari Ibu Sakinah, dan pada saat RDP Tim seleksi wawancara hadir Ir. Syarifuddin;
- Bahwa pada saat tes wawancara, ditanyakan kepada calon Kepala Desa berapa isterimu, berapa anaknya, tinggalnya dimana, dan tiap calon kepala Desa diwawancarai oleh 5 (lima) orang pewawancara, dan kelima-limanya pewawancara ada beberapa orang menanyakan hal yang sama;
- Bahwa pertanyaan untuk Penggugat Prinsipal atas nama Kasim, pewawancara

Hal.24 dari 24Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan hal yang sama yang di sampaikan oleh saksi ;

- Bahwa pertanyaan untuk Penggugat prinsipal atas nama Kasim, masih ingat yang mewawancarai dari struktural, dan sekarang yang menjadi Wasekda, dari asisten 1 dan dari capil Ir. Syarifuddin;
- Bahwa pada saat RDP yang berbicara itu, tidak semua calon kepala Desa menyatakan unek - uneknya hanya perwakilan, karena yang berbicara mewakili calon Kepala Desa, Panitia dan saksi sendiri dan masih ada beberapa yang lain, namun juga ada beberapa orang menyampaikan sendiri seperti calon Kepala Desa Banua Baru yang bertanya langsung kepada panitia pemilihan, begitu juga dengan Kasim bertanya langsung;
- Bahwa saksi mengambil surat penyampaian di Kantor Pemdes, dan yang mengambil surat tersebut teman dan ada dari kepolisian, namun pada waktu mengambil surat tersebut, diminta dan diberikan oleh pemerintah Desa;
- Bahwa ada 77 Desa pemilihan Desa di Kabupaten Polman;
- Bahwa surat tersebut ada di Pemerintah Desa antara tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober 2018, dan pada saat pengecekan dipemerintahan Desa, banyak orang, namun saksi tidak ada pada saat itu, setelahnya baru saksi datang, dan saksi tidak tahu surat tersebut sebanyak 77 masih ada di Pemerintahan Desa;
- Bahwa ada suratnya untuk rekomendasi penundaan pencabutannomor dibenarkan oleh saksi sesuai bukti P- 9, namun saksi lupa tanggal pencabutan nomor;
- Bahwa menurut saudara Kasim ada yang ditanyakan oleh panitia selain dari menanyakan istri dan anak, dan menurut saudara Kasim seharusnya bukan pertanyaan seperti itumengenai masalah istri dan anak karena itu pertanyaan masalah pribadi, disamping itu menurut sdr. Kasim pertanyaanwawancara sebelumnya hanya mengaji;
- Bahwa terkait dengan pertanyaan yang menanyakan berapa istrinya, apa pekerjaannya berapa anaknya, tidak disanggah oleh panitia;
- Bahwa saksi tahu dari teman ada surat dari dinas Pemdes tidak sampai ke

Hal.25 dari 25Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa- Desa, dan saksi mengambil surat tersebut di Kantor Pemdes, namun teman yang mengambil surat tersebut;

- Bahwa terkait dengan penundaan pencabutan nomor itu sampai tanggal 9, ada informasi dari teman bahwa ada dilaksanakan pencabutan nomor interval waktu antara tanggal 5 sampai tanggal 9, dan saksi lupa Desa-Desa yang ada melaksanakan pencabutan nomor;

3. Ahli : **DR. JUMADI, S.H., M.H.**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa Ahli sudah mengetahui pokok persengketaan yang terjadi antara pihak Penggugat dengan Tergugat, pihak penggugat menyampaikan kepada saya adalah penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten mengenai 4 orang yang tidak lulus didalam penjaringan balon Kepala Desa yang ada di dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa suatu produk administrasi yang baik objek sengketa ini termasuk KTUN kaitannya dengan undang- undang peratun karena kaitannya dengan eksepsi dari pihak Tergugat yang menyatakan objek sengketa ini tidak termasuk KTUN, bahwa keputusan TUN itu tidak perlu melihat formal bahkan menurut dosen saya Prof. Baharuddin Lopa bahwa dia memerintahkan seorang tukang parkir yang memerintahkan si pengendara-pengendara berkaitan dengan bukti itu adalah keputusan TUN dan dianggap sebagai keputusan TUN apa lagi misalnya bahwa kita perhatikan yang keluar putusan yang dikeluarkan panitia pemilihan Kabupaten ini adalah keputusan yang dipastikan keputusan TUN dengan ciri-ciri keputusan yang dibuat oleh pejabat memiliki secara tertulis yang memiliki sifat konkrit individual;
- Bahwa penerbitan objek sengketa berkaitan dengan AUPB, proses penerbitan baik substansi kaitannya dengan AUPB berlakudi Indonesia kalau kita perhatikan bahwa setiap keputusan TUN yang baik itu paling tidak pertama yang saya kemukan itu harus berdasarkan aturan yang ada, harus jelas aturan pembentukannya karena itu maka azas pemerintahan yang baik yang biasa disebut azas umum pemerintahan baik itu paling tidak azas kepastian hukum

Hal.26 dari 26Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kurang memenuhi standar atau bahkan tidak sama sekali dapat disebut sebagai suatu keputusan yang mendapatkan aturan pembentukan yang tepat dan jelas;

- Bahwa ada yang dilanggar terutama AUPB bahkan ada azas berhubungan dengan pembentukan keputusan administrasi Negara asas tidak boleh ada melebihi kewenangan jadi kewenangan itu harus berdasarkan aturan pembentukannya dan saya perhatikan ini panitia bahwa, pemilihan Kabupaten sesungguhnya tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan dan yang berwenang adalah panitia pemilihan Desa kalau sesuai dengan aturan pembentukannya;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan objek sengketa ini, setiap pejabat membuat suatu surat keputusan harus cermat dan hati-hati karena kecermatan dan kehati-hatian inilah yang dapat menimbulkan efek positif kepada siapa terhadap surat keputusan itu;
- Bahwa perda no. 5 tahun 2017 perubahan atas perda No. 1 tahun 2015, Ahli tidak melihat bahwa perda ini pada posisi dipertentangkan dengan PERBUP, yang saya anggap suatu persoalan adanya penggunaan kewenangan yang diambil oleh panitia pemilihan kabupaten dengan panitia pemilihan Desa itu saja yang saya persoalkan berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan ketika peraturan yang berlaku ini;
- Bahwa Peraturan Bupati No. 4 tahun 2018 adalah peraturan pelaksanaan Perda No.1 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa yang dirubah dengan No. 5 tahun 2017, sementara perda No. 5 tahun 2017 ini dasarnya adalah undang-undang No. 3 tahun 2016 dan Permendagri No. 112 tidak adamenyinggung atau mempertimbangkan adanya PERBUP, ini hirarkinya adalah undang - undang pemeritahan daerah Permendagri, sehingga diterbitkanlah perda tentang pemilihan kepala Desa dengan adanya perda dikeluarkanlahperaturanBupati terkait untuk pelaksanaannya jadi pelaksanaan tersebut diperda disebutkan di pasal 5 juga bisa dikeluarkan keputusan Bupati terkait teknis terbitlah keputusan

Hal.27 dari 27Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati yang tadi seleksi dan lain-lain, terkait hal ini apakah secara hukum administrasi dibenarkan atau tidak, Pasal ini memiliki makna yang berbeda pasal 5 ini Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten ini sedangkanyang dipersoalkan ini adalah panitia pemilihan kepala Desa tentu ini memiliki makna yang berbeda panitia pemilihan Kabupten meliputi semua Desa sedangkan panitia pemilihan kepala Desa ini hanya yang menjadi objek sengketa karena itu maka pasal 5 saya kira tidak dipersoalkan hanya yang dipersoalkan adalah apakah keputusan ini adalah didasarkan peraturan ini atau tidak, kalau kita melihat yang seharusnya yang mengeluarkan kewenangan adanya keputusan tertulis dan wawancara ini adalah panitia kepala Desa sedangkan temuat itu adalah panitia pemilihan Kabupaten, ini saya baca yang dikertas 1 lembar itu dan saya kira sudah benar pasal 5 ini, pasal 5 ini memang mengenai pemilihan Kabupaten tetapi pasal 5 ini aturan pelaksanaannya itu adalah panitia pemilihan kepala Desa dan itu lebih menuju kepada 1 Desa saja dan khusus mengenai kasus ini 4 Desa tidak digabung, kalau digabung seluruhnya statusnya panitia Kabupaten;

- Bahwa kalau diperda itu tertulis ada tes wawancara maka di PERBUP tidak masalah semua keputusan yang ada didasarkan pada aturan yang tidak jelas potensi lahirnya Abuse of power;
- Bahwa menurut ahli semua itu harus tertulis jelas meskipun di Perdanya juga harus tertulis jelas;
- Bahwa menurut Pendapat ahli selama itu diatur di Perda maka itu bisa langsung dilaksanakan tidak perlu lagi ada PERBUP tapi karena yang menjadi masalah karena perda ini ada pemilihan Kabupaten ada pemilihan Desa tapi kemudian PERBUP mengatur lain sementara di Perda tidak diatur ada perbedaan pengaturan yang menghubungkan sehingga putusan itu bisa terjadi Abuse of power;
- Bahwakeputusan itu yang baik, seperti apa sesungguhnya keputusan yang baik itu didalam teori yang dipelajari termasuk dukungan berbagai

Hal.28 dari 28Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan maka secara teoritis suatu keputusan yang baik itu adalah keputusan, yang pertama diketahui dengan jelas siapa pembentuknya atau diketahui dengan jelas wewenang pejabat atau wewenang badan pembentuknya, yang kedua bahwa suatu keputusan yang baik itu apabila keputusan itu didasarkan pada aturan penunjukan yang jelas, kemudian penetapan yang dibuat oleh panitia pemilihan kabupaten padahal dalam aturan pembentukan seharusnya yang menetapkan adalah panitia pemilihan Desa oleh karena itu maka menurut teori bahwa setiap peraturan yang dibentuk tidak berdasarkan kelalaiannya pada aturan maka itu bukan suatu ciri dari suatu penetapan yang baik karena menurut ilmu pengetahuan bahwa setiap keputusan yang dibuat berdasarkan kewenangannya melampaui batas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu dianggap suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki ciri yang tidak baik, ciri yang tidak baik ini dapat kita kategorikan bahwa suatu keputusan yang dapat diuji apakah peraturan itu batal demi hukum atau peraturan itu dibatalkan lalu yang kedua ketika pertanyaan tentang apakah keputusan itu adalah keputusan administrasi Negara atau keputusan yang boleh diajukan keperadilan TUN maka menurut aturan atau menurut teori bahwa yang dimaksud keputusan TUN itu adalah keputusan yang dibuat secara tertulis yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual dan paling utama memiliki akibat hukum karena itu maka keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kabupaten yang telah ditandatangani itu memiliki akibat hukum yang final terhadap para Penggugat, pertanyaan berikutnya adalah apakah peraturan yang diberlakukan terhadap lembaga yang berwenang itu sesuai dengan Ketentuan yang ditujukan standar memberlakukan suatu keputusan, ini mungkin perlu saya teliti beberapa peraturan berhubungan dengan pemilihan kepala Desa yang pertama ada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 112 dan ada peraturan Bupati Polewali

Hal.29 dari 29Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandar ini terjadi perbedaan mengenai apa yang tertuang dalam putusan yang dikeluarkan dalam panitia pemilihan Kabupaten, apabila saya perhatikan didalam pasal 1 peraturan Bupati Polewali Mandarno. 4 tahun 2018 khususnya angka 10 dan angka 11, itu sebutkan pada angka 10 panitia pemilihan kepala Desa pada tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa, dari seluruh proses yang ada ternyata bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan Kabupaten bertentangan dengan pasal ini karena disebutkan disini adalah menyelenggarakan proses pemilihan kepala Desa jadi yang dimaksud adalah panitia pemilihan kepala Desa sedangkan yang menandatangani keputusan itu adalah panitia pemilihan Kabupaten pada point berikutnya angka 11 panitia pemilihan kepala Desa pada tingkat Kabupaten selanjutnya disebut panitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala Desa ini dalam arti bahwa tidak membuat kebijakan strategis jadi kalau kita membaca pasal 1 angka 11 bukan membuat kebijakan strategis atau tidak berwenang untuk membuat suatu penetapan tetapi hanya memberikan suatu dukungan terhadap penetapan yang dibuat oleh panitia pemilihan Desa, jika demikian bahwa semua pasal-pasal yang berkaitan dengan panitia pemilihan dengan panitia pemilihan kabupaten dapat dilihat dalam pasal 9 dan pasal 10 peraturan Bupati Polewali Mandar bahwa panitia pemilihan Kabupaten dapat berfungsi berdasarkan pasal 10 dalam hal semua seluruh anggota panitia pemilihan mengundurkan diri maka panitia pemilihan Kabupaten dapat mengambil alih dengan demikian bahwa panitia pemilihan kabupaten itu berfungsi jika panitia pemilihan Desa itu tidak lagi menjalankan fungsinya atau mengundurkan diri seluruh anggotanya dan itu harus dibuktikan pada pasal 10 ayat 2 dalam rapat pleno, saya ingin membuktikan terlalu banyak putusan yang tumpang tindih dalam proses pemilihan kepala Desa, yang membuat tumpang tindih lahirnya pada aturan Abuse of power seperti Bupati mengeluarkan keputusan dimana keputusan itu

Hal.30 dari 30Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada dasar hukumnya yang bisa dipegang kalau ada dasar hukumnya yang bisa dipegang dalam suatu peraturan perundang-undangan maka dasar hukum haruslah tidak ditafsirkan secara ambigo apabila ada suatu peraturan ditafsirkan secara ambigo, maka seluruh keputusan yang dipakai itu dapat juga dikategorikan Abuse of Power saya berikan contoh beberapa pasal saya ingin sampaikan ada satu pasal yang biasanya kita ajarkan dalam teknik perundang-undangan yaitu pasalnya berhubungan dengan fungsi panitia pemilihan kabupaten di ayat yang mengatakan bahwa ada yang lain di permendagri Pasal 5 No. 112 Pasal 5 ayat 2 panitia pemilihan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ada suatu pasal yang menurut teori itu merupakan suatu pasal yang dianggap memicu Abuse of Power yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain dan yang disebut wewenang lain adalah suatu kalimat dalam teori perundang-undangan kalimat seperti ini kalimat yang tidak baik didalam suatu penyusunan kalimat perundang -undangan;

- Bahwakeputusan deklaratoir yaitu keputusan yang berisitentang hukum-hukum dan pertimbangan hukum dan memang ada penetapan yang sifatnya hanya pernyataan saja ini adalah suatu keputusan TUN sifatnya deklaratoir yang intinya bukan keputusan yang berdasarkan PP dengan surat resmi seperti undang-undang dan hemat saya apa yang dimaksud dalam objek sengketa ini adalah putusan;
- Bahwa apabila ada seorang pejabat tata usaha negara dari satu sisi didalam itu sesuai dengan peraturan Bupati disisi lain bertentangan dengan peraturan menteri, Jadi biasanya kalau kita mau membuat ukuran terhadap tindakan dasar hukum memang kita juga harus mengukur dari aturan apa yang digunakan sebagai dasar hukum, semakin tinggi aturan dasar hukum yang di pakai pembentukan suatu keputusan itu dianggap suatu keputusan lebih bagus ketika suatu keputusan yang dibuat kedudukannya lebih rendah dari keputusan yang lebih tinggi kedudukannya maka kita selalu mengukurnya di dalam teknik

Hal.31 dari 31Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang undangan bahwa keputusan yang didasarkan dengan aturan yang lebih rendah itu tidak memiliki kekuatan hukum jadi dalam rangka menentukan apakah suatu peraturan kuat itu atau lemah berdasarkan pada aturan pembentukannya kalau aturan pembentukannya itu lebih tinggi maka itu dianggap lebih kuat dari pada yang lebih rendah, karena itu maka apa bila yang dipertentangkan maka otomatis setiap keputusan yang menggunakan keputusannya lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan yang lebih tinggi kedudukannya dianggap bahwa maka yang dibawa itu batal tidak memiliki kekuatan;

- Bahwa dalam undang-undang ini tidak ada satupun materi yang dipakai oleh penilai untuk menentukan calon nilai 60 dan yang ada digunakan itu mengenai adanya seleksi tambahan, di dalam seleksi tambahan apabila ada lebih dari 5 calon barulah ada materi dalam rangka penentuan calon tidak ada materi, karena menurut hemat sayamaka pasal itu bersifat positif artinya bahwa semua calon harus dinyatakan nilainya minimal 60, ketika ada calon yang tidak ada nilai 60 calon itu harus digiring agar dia sampai pada nilai 60 ini adalah pasal positif;
- Bahwa terhadap nilai- nilai yang diberikan oleh penguji-penguji itu adalah nilai yang didasarkan pada apabila ada materi yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan sepanjang itu tidak ada menurut hemat saya bahwa penilaian itu adalah penilaian yang tidak berdasar karena menurut hemat saya adalah salah satu potensi adanya Abuse of power penyalagunaan kekuasaan untuk memberikan penilaian karena tidak standar yang digunakan membangun suatu penilaian didalam suatu keputusan;
- Bahwa pemilihan kepala Desa itu adalah suatu pemilihan yang seharusnya didasarkan pada suatu ketentuan yang didasarkan benar-benar teknis, maksud saya adalah ketentuan yang benar-benar berada dalam suatu bundel saja tidak seharusnya teknis pemilihan itu berpindah-pindah atau banyak aturannya, yang saya perhatikan disini bahwa surat keputusan pemilihan Bupati Kabupaten polman ini yang menunjuk 11 orang ini adalah keputusan

Hal.32 dari 32Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri diluar dari peraturan dan tata cara tekhnis pemilihan kepala Desa kenapa karena tidak ada satupun aturan yang ada didalam peraturan Bupati ini yang menunjuk satu keputusan bupati mengenai pembentukan panitia wawancara, saya tidak menemukan disini dan menurut hemat saya bahwa setiap proses pengambilan keputusan dalam acara pemilihan kepala Desa itu seharusnya detail dalam suatu aturan perundang-undangan detail dalam suatu peraturan yang berlaku mengenai hukum acara pemilihan kepala Desa sehingga menurut hemat saya ini Abuse of Power;

- Bahwa terkait adanya penafsiran Abuse of Power saya melihat di Pasal 9 sangat jelas diatur mengenai kewenangan panitia pemilihan Desa dipoint huruf dmengadakanpenjaringan bakal calon, apakah mengadakan penjaringan-penjaringan bakal calon termasuk didalamnya melakukan tes tertulis dan tes wawancara, Iya termasuk;
- Bahwa Perda kita maksudkan dalam perkara *aquo* untuk didasarkan salah satunya adalah Permen Nomor 112 mengadopsi dari Permen Nomor 112 didalam permen 17 ada perbedaan ketika Perda terus mengatur kewenangan yang sebenarnya sudah diatur dalam Permen bagaimana menurut saudara Ahli, Saya selalu berpendirian bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya harus di atas sebagai dasar dari peraturan yang lebih rendah kedudukannya itu sudah patokan;
- Bahwa karena didalam peraturan itu tdk ada materi mengenai wawancara maka saya menganggap seharusnya semua calon itu lulus, kalau yang tidak lulus seperti yang terjadi beberapa di daerah tadi misalnya kalau tidak hafal diberi bimbingan misalnya tidak hafal pancasila dia suruh hafal sampai benar-benar hafal, lalu diberi nilai 60pasal ini pasal positif dan tidak diberikan status pasal negatif yang membuat calon itu atau bakal calon itu tidak lulus;
- Bahwa perda ini tidak memiliki suatu aturan peraturan pelaksanaan ketika ada peraturan pelaksanaan yang dibuat peraturan Bupati, keputusan Bupati itu, masih dalam kategori pasal 7 ayat 2 undang-undang no. 12 tahun 2011 jadi

Hal.33 dari 33Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jalur garisnya berada digaris peraturan Gubernur, kenapa demikian karena peraturan ini adalah peraturan yang berada di wilayah lain bukan berada di wilayah pada posisi peraturan perundang-undangan, contohnya bahwa mulai PP sampai pada Perda itu pengujiannya harus di Mahkamah Agung sedangkan peraturan-peraturan yang ada itu pengujian tentu berbeda karena saya membandingkan saja bahwa peraturan Gubernur dengan peraturan Bupati itu saya tidak akan mungkin memperbandingkan dengan perda karena posisi pada pasal 7 ayat 1 dan saya banding itu peraturan teknis pelaksanaan kepala Desa kalau ada dalam perda itu maka perda posisinya wilayahnya di wilayah perundang-undangan;

- Bahwa peraturan daerah ini masuk dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa undang-undang dimungkin ada peraturan pelaksanaanya;
- Bahwa peraturan daerah yang masuk dalam peraturan perundang undangan, apakah dimungkin untuk membuat peraturan pelaksanaan, Peraturan daerah tidak disebutkan di dalam ketentuan yang berlaku yang memiliki peraturan delegasi itu undang-undang saja, undang-undang itu boleh mendelegasikan peraturan dasar itu kepada semua peraturan perundang-undangan dibawahnya termasuk peraturan daerah tetapi peraturan daerah tidak boleh membuat suatu peraturan pelaksanaan dalam arti bahwa tidak ada suatu peraturan delegasi yang keluar dari peraturan daerah;
- Bahwa pernah ada dalam ilmu pengetahuan bahwa peraturan delegasi dimungkinkan oleh peraturan daerah, yang ada bisa mendelegasikan aturan teknisnya itu adalah Undang-Undang pada PP, pada Perpres, pada Perda, perda Kabupaten kota tidak boleh mendelegasikan kewenangannya pada peraturan yang lebih rendah;
- Bahwa ketika ada peraturan yang didasarkan pada peraturan yang memiliki makna itu, maka itu berpotensi untuk melahirkan penyalagunaan kekuasaan jadi saya tidak berkapasitas untuk memberikan penilaian apakah itu karena saya dasarnya adalah makna dari biasanya suatu pasal seperti itu;

Hal.34 dari 34Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seleksi tertulis dan wawancara perlu dibentuk Tim;
- Bahwa yang membentuk didasarkan pada ketentuan yang ada disini kalau kita lihat disini panitia pemilihan kepala desa yang bertanggung jawab;
- Bahwa Perda 5 tahun 2009 Bupati berwenang membentuk panitia pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati, saya tidak ada masalah karena ini panitia pemilihan Kabupaten dan ini harus dibentuk karena berkaitan pemilihan secara menyeluruh satu kabupaten;
- Bahwa untuk Tergugat tupoksinya panitia pemilihan desa kaitannya dalam seleksi tertulis dan seleksi wawancara yang melaksanakan itu adalah panitia Kabupaten dan pelaksanaannya itu ada di Kabupaten dasarnya Perda dan PERBUP;
- Bahwa panitia pemilihan Desa tugasnya proses mulai dasar pelaksanaannya yang kami pahami kaitannya dengan terbentuknya 2 panitia pemilihan desa dan panitia pemilihan kabupaten itu jelas di Permendagri 112 dimungkinkan 2 panitia dan untuk pelaksanaan panitia yang di desa dibantu di Permendagri dibantu oleh panitia kabupaten khusus seleksi tertulis dan seleksi wawancara dilaksanakan oleh panitia kabupaten;
- Bahwa Panitia Desa tugasnya untuk seleksi tertulis dan seleksi wawancara masuk dalam rangkaian penjangkaran syarat dalam bakal calon kepala desa dan syarat tambahan seleksi tertulis dan seleksi wawancara;
- Bahwa Panitia Desa kewenangannya batasnya sampai kaitannya dengan penjangkaran mulai pendaftaran sampai dengan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia kabupaten seleksi tertulis dan seleksi wawancara kaitannya dengan penentuan kelulusan ada di panitia desa karena panitia kabupaten hanya merangkum nilai yg dihasilkan oleh Tim seleksi wawancara, panitia Kabupaten hanya merangkum nilai dan penentuan kelulusan ada di panitia desa;
- Bahwa menurut Ahli yang dikeluarkan oleh panitia Kabupaten adalah surat-surat keterangan tetapi objeknya itu adalah penetapan, sebetulnya terjadinya kerancuan karena disatu sisi disebut sebagai keterangan lulus disisi lain ada

Hal.35 dari 35Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan sebagai penetapan tetapi sebenarnya yang akibatnya yang diinginkan adalah adanya orang yang lolos dan yang tidak lolos, apakah penetapan atau surat keterangan pada prinsipnya akibat hukumnya adalah tidak lulus dan lulus jadi surat keterangan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan desa atau apa namanya apa saja tetap akibat hukumnya tidak lulus;

- Bahwa berkaitan dengan pejabat yang berwenang untuk menandatangani karena satunya ditingkat Desa satu ditingkat kabupaten;
- Bahwa aturannya surat untuk yang menandatangani, menurut hemat saya yang seharusnya yang menandatangani ini adalah panitia pemilihan Desa karena akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat lulus atau tidaknya apakah itu terjadi pemilihan kabupaten atau desa akibat hukumnya sama, yang disebut tadi itu sedikit dipasal 10 diperaturan bupati Polman dalam hal seluruh anggota panitia pemilihan mengundukan diri, jadi nanti kalau pemilihan desa panitia itu mengundurkan diri sebelumnya itu adalah rapat pleno dan rapat pleno inilah yang memberikan kewenangan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk membuat penetapan, ini yang disebut pasal 10, jadi memang ada perbedaan yang mendasar mengenai fungsi dimana letak fungsi panitia pemilihan desa dan fungsi panitia pemilihan kabupaten dan itu sangat berhak untuk mengeluarkan surat keterangan lulus itu adalah panitia pemilihan desa sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 April 2019, dan Tergugat mengirim kesimpulannya melalui persuratan Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 5 April 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan

Hal.36 dari 36Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dalam sengketa ini adalah :-----

## PENETAPAN HASIL SELEKSI TERTULIS DAN SELEKSI WAWANCARA ATAS

### NAMA :

1. **SAHABUDDIN**, Bakal Calon Kepala Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. **SUBAER**, Bakal Calon Kepala Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. **KASIM**, Bakal Calon Kepala Desa Poda-Poda, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;
4. **NUR ALAMSYAH**, Bakal Calon Kepala Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar;

**Sebagaimana Daftar Hasil Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2024 tanggal 1 Oktober 2019** (vide bukti P-4, T-2, T-5);-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan

Hal.37 dari 37Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan berdasarkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, terutama menyangkut: apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, kemudian menyangkut tenggang waktu menggugat dan aspek kepentingan Para Penggugat, dengan pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim akan menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :-----

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :-----

Hal.38 dari 38Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :-----

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

*"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

*"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka pemaknaan Keputusan

Hal.39 dari 39Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-4, T-2, T-5), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual :

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya :

Bahwa artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu

Hal.40 dari 40Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan dalam hal proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan suatu urusan pemerintahan dalam hal pemilihan Kepala Desa berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas;

Hal.41 dari 41Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif ditingkat Pemerintahan Desa atau dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*), serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB :

Bahwa artinya membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*);

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal mendukung proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas :

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;

Hal.42 dari 42Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa a  
quotelah menimbulkan akibat hukum yaitu Para Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat :

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka berlaku bagi warga masyarakat khususnya kepentingan Para Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan tidak lulus sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan terhadap unsur-unsur objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang

Hal.43 dari 43Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, mengatur bahwa: -----

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwaterhadap pengertian Tergugattermuat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa :-----

*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (14) dan angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa :-----

*angka 14 : "Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

*angka 15 : "Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (8) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa :-----

*angka (8) : "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa";*

*ayat (1) : "Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota";*

Hal.44 dari 44Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) yang dibentuk oleh Bupati Polewali Mandar (*vide* bukti T-10) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena bertugas untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, artinya ada pelimpahan kewenangan secara mandiri (delegasi) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan urusan lembaga kekuasaan eksekutif dalam hal mendukung proses Pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat hukum publik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;*

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018, sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Oktober 2018, maka pengajuan gugatan Para Penggugat **masih** dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak, rujukannya adalah ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :-----

Hal.45 dari 45Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu apakah ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pelamar Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 (*vide* bukti P-4, P-7, T-2, T-5), kemudian setelah diterbitkannya objek sengketa menyebabkan Para Penggugat tidak masuk sebagai calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, sehingga tidak bisa ikut dalam pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, oleh karenanya Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 14 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait Eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya;-----

## **DALAM EKSEPSI :-----**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Desember 2018, yang mana sudah diringkas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* (Kompetensi Absolut), dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal.46 dari 46Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara telah dikecualikan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar serupa dengan Lembaga KPU yang secara umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemilihan yang demokrasi pada tingkat desa, sehingga bukan merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kemudian apakah objek sengketa dalam perkara ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun dirumuskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang Peratun adalah :....."*Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka dari segi subyek badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan objek Keputusan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa dalam perkara ini adalah jelas bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa disamping itu walaupun antara pemilu dan pemilihan Kepala Desa memiliki maksud dan tujuan yang sama akan tetapi secara jelas penyelenggara pemilu dengan penyelenggara pemilihan Kepala Desa adalah berbeda, jika pada pemilu penyelenggara adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sedangkan Pemilihan Kepala Desa penyelenggaranya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota; Dengan demikian berdasarkan

Hal.47 dari 47Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan tersebut, maka Panitia pemilihan Kepala Desa dengan KPU merupakan 2 (dua) lembaga yang tidak sama atau tidak serupa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya diatas, dan untuk tidak terjadi pengulang-pengulangan pertimbangan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *in-litis*. Oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

## **DALAM POKOK SENGKETA :-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa karena terhalang haknya untuk menjadi seorang Kepala Desa dan bersifat subjektif, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar AUPB khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas (*vide* Posita Gugatan Penggugat hal.6);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sangat objektif dan telah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (*vide* Jawaban Tergugat hal.3 point 1);-----

Hal.48 dari 48Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :-

1. Bahwa Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak periode 2019-2024 Tahun 2018 yang waktu pelaksanaannya dari tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 3 Nopember 2018 (*vide* bukti T-6);
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 adalah masa pengumuman dan pendaftaran Calon Kepala desa, sedangkan tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 adalah pengumuman hasil penyaringan (*vide* bukti T-6);
3. Bahwa Para Penggugat adalah peserta bakal calon Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, dan telah dinyatakan lolos proses penjarangan dan penyaringan sehingga lanjut ke tahap berikutnya yaitu seleksi tertulis dan wawancara;
4. Bahwa seleksi tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018, sedangkan tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 September 2018 sampai dengan 24 September 2018 yang dilakukan oleh panitia kabupaten (*vide* bukti T-6);
5. Bahwa terhadap materi wawancara telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan ketentuan bahwa bakal calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi wawancara apabila nilai hasil wawancara paling rendah 60 (enam puluh) (*vide* bukti T-7);

Hal.49 dari 49Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti seleksi tes tertulis dan tes wawancara dan dinyatakan tidak lulus seleksi wawancara karena tidak mencapai nilai 60 (enam puluh) (*vide* bukti P-4, T-1, T-2, T-3 dan T-5);
7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat telah mengeluarkan keputusan objek sengketa, dan menetapkan Para Penggugat tidak lulus seleksi wawancara sehingga tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya dari proses pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar;
8. Bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan penilaian tes wawancara karena penilaian tersebut bersifat subjektif dengan tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Para Penggugat mengajukan permohonan sanggahan, dan telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan alasan bahwa nilai wawancara Para Penggugat tidak mencapai nilai 60 (enam puluh) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (1) PERBUP Nomor 4 Tahun 2018;
9. Bahwa terhadap masalah pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan pihak-pihak yang terkait termasuk Para Penggugat, namun tidak membuahkan hasil kesepakatan yang konkrit;
10. Bahwa sesuai dengan jadwal pemilihan Kepala Desa (*vide* bukti T-6) telah dilakukan pemungutan suara dan pelaksanaan pelantikan bagi calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak pada tanggal 27 Desember 2018 oleh Bupati Polewali Mandar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, Maka Majelis Hakim akan melakukan Pengujian dari segi hukum (*rechmatigheid*) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “apakah Tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan **peraturan perundang-undangan** dan/atau

Hal.50 dari 50Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak”? dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut; dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang tidak berwenang dan/atau dalam penerbitannya bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan/atau substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kewenangan Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur bahwa:-----

*“Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa *in casu* Tergugat adalah suatu pelimpahan kewenangan secara mandiri (delegasi) dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum penerbitan objek sengketa merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan berwenang mengeluarkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Hal.51 dari 51Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai prosedural dan substansi adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu peraturan mana yang relevan sebagai alat uji dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang digunakan Tegugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur:-----

ayat (1) : *"Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota";*

ayat (2) : *"Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah kabupaten/Kota";*

ayat (3) : *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur:-----

ayat (3) : *"Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan";*

Hal.52 dari 52Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) : *“Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa”;*

ayat (5) : *“Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa:-----

ayat (1) : *Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota;*

ayat (2) : *“Panitia pemilihan di kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :*

huruf h : *“melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf q dan ayat (2a) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur bahwa :-----

ayat (2) : *“Persyaratan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

huruf q : *“lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten”;*

ayat (2a) : *“Dalam hal seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, teknis pelaksanaannya dan kriteria penilaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur bahwa :-----

Pasal 11 ayat (1) : *“Bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa harus dinyatakan lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara”;*

Pasal 13 ayat (2) : *“Panitia pemilihan Kabupaten membentuk tim seleksi wawancara yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang”;*

Hal.53 dari 53Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 14 ayat (1) : "Bakal calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 apabila nilai wawancara paling rendah 60 (enam puluh)";*

*Pasal 15 ayat (1) : "Hasil seleksi tes tertulis dan tes wawancara disampaikan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan";*

*ayat (3) : "Panitia Pemilihan memberitahukan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon kepala desa secara tertulis";*

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terjadi silang pendapat antara kedua belah pihak terutama masalah penilaian yang bersifat subjektif pada saat seleksi wawancara oleh penguji seleksi wawancara, yang mana menurut Para Penggugat saat wawancara ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk memberikan jawaban, sehingga apa sebenarnya yang menjadi indikator penilaian tersebut, yang mengakibatkan Para Penggugat tidak lulus seleksi wawancara karena tidak mencapai nilai 60 (enam puluh);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa seleksi wawancara pelaksanaannya sudah sangat objektif dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, karena tim seleksi wawancara merupakan anggota tim yang berkompeten dalam jabatan pada bidang tata pemerintahan, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati (*vide* bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengikuti seleksi tes wawancara sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak periode 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 September 2018 sampai dengan 24 September 2018 yang dilaksanakan oleh tim seleksi wawancara (*vide* bukti T-6), dan hasil dari seleksi tersebut Para Penggugat dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak mencapai nilai 60 (enam puluh) sebagaimana di tentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2014 (*vide* bukti P-4, T-2, dan T-5);--

Menimbang, bahwa terhadap hasil seleksi tersebut Panitia Kabupaten telah menyampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk disampaikan kepada masing-masing bakal calon Kepala Desa khususnya Para Penggugat (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4); Bahwa terkait dengan bukti P-1, P-2, dan P-3, walaupun hanya berupa fotokopi,  
Hal.54 dari 54Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun Majelis hakim menilai bahwa karena terkait juga dengan bukti T-2 dan T-5 yang berupa asli, maka dapat dipertimbangkan dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para penggugat yang menyatakan bahwa penilaian seleksi wawancara bersifat subjektif, Majelis Hakim berpendapat bahwa tim seleksi wawancara yang dibentuk oleh Bupati Polewali Mandar (*vide* bukti T-11) berisikan orang-orang yang berkompeten yang memiliki keahlian dan kemampuan serta cakap di bidang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar sehingga di pilih oleh Bupati untuk masuk dalam tim seleksi wawancara untuk pemilihan Kepala Desa Kabupaten Polewali Mandar;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim seleksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa itu merupakan kewenangan dari para penguji berdasarkan materi yang telah ditetapkan (*vide* bukti T-7) yang meliputi pengetahuan umum/pemerintahan, pengelolaan keuangan, hukum/regulasi maupun perekonomian dan pendidikan, disamping itu untuk mengetahui sifat dan karakter serta keadaan psikologis dari para bakal calon Kepala Desa kabupaten Polewali Mandar, penguji atau pewawancara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi dengan tujuan untuk mengetahui dan menilik sampai sejauh mana motivasi para bakal calon ini untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa, serta integritas dan kredibilitas yang baik pada saat nanti menjabat sebagai Kepala Desa sehingga menjadi pimpinan yang amanah yang dapat membangun desanya, dengan demikian para penguji tidak terpaku saja pada materi wawancara yang telah ditetapkan namun diberikan kebebasan untuk menggali karakteristik serta latar belakang dari para bakal calon Kepala Desa tersebut karena merupakan hak prerogatif dari tim penguji dalam melakukan tes wawancara;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai pertanyaan-pertanyaan dari penguji seleksi wawancara yang bersifat subjektif yang menjadi alasan dan dasar gugatan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;-----

Hal.55 dari 55Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur bahwa :-----

ayat (1) : *“Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa”;*

ayat (3) : *“Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :*

- a. Identitas pelapor.*
- b. Peristiwa yang dilaporkan.*
- c. Saksi-saksi.*
- d. Bukti lain; dan*
- e. Uraian singkat kejadian.*

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur bahwa :-----

*“Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima”;*

Menimbang, bahwa terkait dengan sanggahan dari pihak Para Penggugat kepada Tergugat sehubungan dengan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada saat tes wawancara, Majelis Hakim menilai bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tidak ada sanggahan atau laporan secara tertulis maupun tanggapan Tergugat atas sanggahan tersebut yang diajukan di persidangan sebagai bukti, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dalil Para Penggugat tersebut telah di tanggapi oleh pihak Tergugat dalam Jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat mengakui adanya sanggahan tersebut dan telah ditanggapi oleh pihak Tergugat dengan membentuk pokja untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui adanya beberapa kali pertemuan atau Rapat Dengar

Hal.56 dari 56Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Polewali Mandar, pihak Tergugat dan Para Penggugat, serta pihak-pihak terkait (*vide* bukti T-19, T-20, T-21, T-22), yang intinya menetapkan bahwa bagi desa yang bakal calonnya memasukkan sanggahan untuk tetap melanjutkan tahapan selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia kabupaten;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak terbukti melakukan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah disebutkan diatas, bahkan apabila mencermati kronologis terbitnya objek sengketa sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan justru terlihat bahwa para pihak yang terkait maupun Tergugat telah menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya secara terbuka dan proporsional dalam melaksanakan seleksi tes wawancara, sehingga tidak cukup beralasan apabila didalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* telah terbukti tidak sesuai ataupun dinyatakan telah bertentangan dengan asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas yang lazim dikenal sebagai bagian dari asas-asas pemerintahan yang baik sebagai kaidah hukum yang sejatinya bersifat meta norma (kaidah tidak tertulis) maupun dengan asas-asas yang dirujuk Penggugat dari ketentuan normatif (kaidah tertulis) ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat tidak terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dalam gugatannya, maka  
Hal.57 dari 57Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dalam sengketa ini, dan tidak adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sehingga cukup beralasan hukum terhadap permohonan tersebut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap dipertimbangkan, namun tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI:-----

### DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat;

Hal.58 dari 58Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.497.000,-(*Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim secara mufakat pada hari **KAMIS** tanggal **11 April 2019**, oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

**JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**

**1. YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

**2. JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ABIDIN SANDIRI, S.H.,**

Hal.59 dari 59Halaman, Putusan No. 85/G/2018/PTUN.MKS



**Perincian Biaya Perkara Nomor : 85/G/2018/PTUN.MKS** :-----

1. Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	351.000,-
4. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,- +
<b>J u m l a h.....Rp.</b>	<b>497.000,-</b>

*(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);*